



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga;
2. Para Pimpinan APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
4. Para Deputi Kepala BPKP;
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan BPKP;
6. Inspektur BPKP; dan
7. Para Kepala Perwakilan BPKP.

SURAT EDARAN

Nomor: HK.01.00/SE- 7 /K/SU/2022

TENTANG

PERATURAN PERALIHAN PENERAPAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 48 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

A. UMUM

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor disebutkan bahwa:

“Hasil Kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.”

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor disebutkan bahwa:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.”

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, diperlukan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Sebelum Petunjuk Teknis JFA terbit, dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Kepala BPKP tentang Peraturan Peralihan Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai pedoman penerapan pengaturan JFA di lingkungan APIP pada masa peralihan pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran Kepala BPKP ini memuat:

1. penamaan jenjang JFA;
2. perhitungan kebutuhan JFA;
3. uji kompetensi JFA;
4. pengangkatan dalam JFA melalui Perpindahan dari Jabatan Lain;
dan
5. penilaian dan penetapan angka kredit JFA.

D. DASAR HUKUM

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144).

E. HAL-HAL YANG DIATUR

1. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Terhitung sejak diundangkan tanggal 14 November 2022, jenjang JFA mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

2. Perhitungan Kebutuhan JFA

Perhitungan kebutuhan JFA di unit APIP berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Surat Pelaksana Tugas Kepala BPKP Nomor S-711/K/JF/2019 tentang Evaluasi dan Validasi Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor.

3. Uji Kompetensi JFA

Sebelum petunjuk pelaksanaan uji kompetensi ditetapkan, uji kompetensi sebagai persyaratan pengangkatan dan kenaikan jabatan Auditor dilakukan melalui diklat dan sertifikasi JFA sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dengan standar kompetensi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

4. Pengangkatan Pertama dalam JFA sejak 1 Desember 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengangkatan dalam JFA dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Auditor tidak memerlukan persetujuan secara tertulis dari Kepala BPKP.
- b. angka kredit melalui pengangkatan pertama ditetapkan sebesar 0 (nol) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
- c. mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta standar kompetensi mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor.

5. Pengangkatan dalam JFA melalui Perpindahan dari Jabatan Lain sejak 1 Desember 2022 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengangkatan dalam JFA melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Kepala BPKP.
 - b. jenjang jabatan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan;
 - c. angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional.
 - d. Uji Kompetensi sebagai persyaratan pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana diatur pada nomor 3.
6. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit JFA
Pengaturan pisah batas penilaian dan penetapan angka kredit JFA sebagai berikut:
 - a. Masa penilaian angka kredit periode Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) s.d. 31 Desember 2022 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
 - b. Masa penilaian angka kredit mulai periode DUPAK 1 Januari 2023 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

7. Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat JFA

Pisah batas persyaratan angka kredit kumulatif, komposisi, dan delta pengembangan profesi untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagai berikut:

- a. untuk periode kenaikan jabatan/pangkat s.d. 1 April 2023 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
- b. untuk periode kenaikan jabatan/pangkat mulai 1 Oktober 2023 menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor.

F. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Kepala BPKP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 2022

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia; dan
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.